## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## A. SOP PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK (DIDP)

	Nomor SOP									
KOTA TANGERANG	Tgl. Pembuatan	01-Feb-17								
	Tgl. Revisi	-								
	Tgl. Efektif									
TO THE REAL PROPERTY OF THE PR	Disahkan Oleh	WALIKOTA TANGERANG,								
		ttd.								
PEMERINTAH KOTA TANGERANG	6. P/A	H. ARIEF R. WISMANSYAH								
	Nama SOP	PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK (DIDP)								
Dasar Hukum	Klasifikasi Pe <mark>lak</mark> sana									
1 UU 14 Tahun 2008	Memahami UU KIP dan aturan perunda	ngan pendukungnya								
2 UU 25 Tahun 2009	2 / _									
3 UU 23 Tahun 2013	To the second se									
4 PP 61 Tahun 2010	, %, 'O									
5 Perki 1 Tahun 2010										
6 Perki 1 Tahun 2013										
Keterkaitan	Peralatan/ Perlengkapan									
	1. Komputer dan Akses Internet									
	2. ATK									
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	94 0								
	Disimpan dalam bentuk <i>Softcopy</i> dan <i>H</i>	Hardcopy								
		30.10 C								

		Pelaksana							
No.	Kegiatan	PPID Pembantu	PPID Utama	Tim Pertimbangan	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang berkualitas dan relevan dengan tupoksi masing-masing komponen di lingkungan Pemkot Tangerang, baik yang diproduksi sendiri, dikembangkan, maupun yang dikirim ke pihak lain, yang berupa arsip statis maupun dinamis, arsip aktif maupun arsip inaktif dan arsip vital yang dikuasai. Informasi yang dilakukan meliputi jenis dokumen, penanggung jawab pembuatan, waktu dan tempat pembuatan, serta bentuk informasi yang tersedia dalam hardcopy dan softcopy. Format pengisian dalam pengumpulan informasi dan dokumentasi di masingmasing komponen di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.		Why which	to de la sot	ANG.	2. UU No 25 Tahun2009;	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	DIDP SKPD yang telah dikumpulkan	
					100	PANG			
						0,			

	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			
No.		PPID Pembantu	PPID Utama	Tim Pertimbangan	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
	Mengklasifikasikan seluruh informasi dan dokumentasi yang telah dikumpulkan dan mengidentifikasikannya berdasarkan sifat informasi dan dokumentasi, selain itu juga mengklasifikasikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan dengan kategori sebagaimana yang telah ditetapkan melalui UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 dan Pasal 18. Pengujian tentang konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi dan Dokumentasi Publik tertentu dikecualikan oleh setiap orang.		Nu san	40×4		1. UU No 14 Tahun2008; 2. UU No 25 Tahun2009; 3. UU No 23 Tahun2013; 4. PP 61 Tahun 2010; 5. Perki No 1 tahun2010; 6. Perki No 1 Tahun2013.	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	DIDP yang telah diklasifikasi	
3	Mempersiapkan Rapat Tim Pertimbangan dengan Agenda Pembahasan Penyusunan DIDP			79/	ANC.	Undangan rapat, dan kelengkapan rapat	1-3 hari	Tanda terima undangan rapat dan bahan rapat	
4	Melaksanakan Rapat Tim Pertimbangan yang dipimpin oleh Atasan PPID dengan Agenda Pembahasan Penyusunan DIDP					Bahan Rapat Berupa DIDP dari PPID Pembantu	1 hari	Draft Berita Acara Rapat dan Surat Keputusan	Anggota Tim Pertimbangan hadi forum 50%+1

			Pela	ksana		Pendukung			
No.	Kegiatan	PPID Pembantu	PPID Utama	Tim Pertimbangan	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
5	Menetapkan DIDP Secara resmi dan Mengumumkannya kepada masyarakat	S. C.				Draft Berita Acara Rapat dan Surat Keputusan	1-3 hari	Berita Acara Rapat dan Surat Keputusan yang telah di- tandatangani	Setelah DIDP ditetapkan, jika ada tambahan informasi baru, dibuat SK untuk ditetapkan
6	Mengunggah DIDP ke website resmi www.tangerangkota.go.id maupun melalui sarana informasi lainnya.	10/4	Wy W			Website dan sarana informasi lainnya yang dimiliki oleh Pemkot Tangerang	1 hari	Adanya konten DIDPdi website resmi Pemkot Tangerang	diunggah oleh bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi PPID
				TO A PORTON OF	ANCA!	on C			